



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
JALAN JALUR DUA ☎ / 📠 (0717) 436534
SUNGAILIAT

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4 / /UPTB.BANGKA/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, dipandang perlu menyusun tim monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi melayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi;

7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (Zi) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Upt Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (Zi) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Upt Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka adalah:
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (Zi) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai tim monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas (zi) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani lingkup UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka kepada Kepala Upt Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2018

KEPALA UPT BAKUDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
ttd
YERI, S. Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19641213 198603 1 011

Tembusan:
Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lampiran : Keputusan Kepala UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

Nomor : NOMOR : 188.4 / /UPTB.BANGKA/2018

Tanggal : 2018

**TIM MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM
1	YERI,S.Sos NIP.196412131986031011	PEMBINA TK.I/IVb	Penanggung Jawab
2	HARYANTONO,SE NIP.19721224 200212 1 004	PENATA TK I / IIId	Ketua
3	AHMAD TAUFIK,SE NIP.198007052007011023	PENATA MUDA TK.I / IIIf	Wakil Ketua
4	BENNY HELMI,SE NIP.19771111 200212 1 004	PENATA TK I / IIId	Sekretaris
5	IMAN HIDAYAT,SH NIP.19690813 200212 1 012	PENATA TK I / IIId	Wakil Sekretaris
6	ELLIS SUSANTI,S.IP NIP.19671018 199003 2 005	PENATA TK I / IIId	Anggota
7	NANIN NADIARTI,A.Md NIP.19770915 200212 2 004	PENATA MUDA TK.I / IIIf	Anggota
8	TAMAWIWI ,S.IP NIP.19720616 200212 1 005	PENATA MUDA / IIIa	Anggota
9	PITRIYANTI,A.Md NIP.19770915 200212 2 004	PENATA MUDA TK.I / IIIf	Anggota
10	SHELLA NOVITA,A.Md NIP.19781123 200212 2 010	PENATA MUDA TK.I / IIIf	Anggota
11	ROBBY AFRYANTO NIP.19750416 200212 1 004	PENGATUR TK.I / IIId	Anggota
12	SUGIARTI NIP.19671124 199102 2 002	PENATA MUDA TK.I / IIIf	Anggota

KEPALA UPT BAKUDA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

ttd
YERI,S.Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19641213 198603 1 011

